



## Korupsi dalam Akuntansi Faktor Penyebab dan Solusi dalam Perspektif Etika Bisnis

Ahmad Raffi Arrasyid<sup>1\*</sup>, Aulia Fitriani<sup>2</sup>, Nur Zahra Masyidah<sup>3</sup>, Sri Wahyu Ningsih<sup>4</sup>,  
Miftahul Diva<sup>5</sup>, Nurul Febriani<sup>6</sup>, Kharisma Sianipar<sup>7</sup>, Nurliza Lubis<sup>8</sup>

<sup>1-8</sup> Universitas Samudera, Indonesia

Korespondensi penulis : [ahmadrafi05052005@gmail.com](mailto:ahmadrafi05052005@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to analyze the relationship between the ethics of the accounting profession and corruption cases, as well as how regulation and supervision can help reduce corrupt practices in the business and government sectors. This study uses a literature review method to analyze internal and external environmental factors that cause corruption in accounting, business ethics principles violated in corruption cases, and prevention efforts and the role of supervisory institutions in suppressing corrupt practices. The results show that corruption in accounting can be caused by internal and external environmental factors, such as a lack of internal supervision, a company culture that does not support ethics, and weak regulations. The principles of business ethics that are violated in corruption cases include the principles of integrity, objectivity, and transparency. Prevention efforts and the role of supervisory agencies can help reduce corrupt practices in accounting. This research is expected to contribute to the development of more ethical and transparent accounting theories and practices.*

**Keywords:** *Corruption, Accounting, Ethics, Business*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara etika profesi akuntansi dan kasus korupsi, serta bagaimana regulasi dan pengawasan dapat membantu mengurangi praktik korupsi di sektor bisnis dan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk menganalisis faktor lingkungan internal dan eksternal yang menyebabkan korupsi dalam akuntansi, prinsip etika bisnis yang dilanggar dalam kasus korupsi, dan upaya pencegahan dan peran lembaga pengawas dalam menekan praktik korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam akuntansi dapat disebabkan oleh faktor lingkungan internal dan eksternal, seperti kurangnya pengawasan internal, budaya perusahaan yang tidak mendukung etika, dan regulasi yang lemah. Prinsip etika bisnis yang dilanggar dalam kasus korupsi antara lain prinsip integritas, objektivitas, dan transparansi. Upaya pencegahan dan peran lembaga pengawas dapat membantu mengurangi praktik korupsi dalam akuntansi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik akuntansi yang lebih etis dan transparan.

**Kata Kunci:** Korupsi, Akuntansi, Etika, Bisnis

### 1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu masalah yang sangat serius dan dapat memiliki dampak yang signifikan pada sektor bisnis dan pemerintahan. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk korupsi dalam akuntansi. Korupsi dalam akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang tidak etis dan ilegal dalam pengelolaan keuangan perusahaan atau organisasi, yang dapat merugikan perusahaan, investor, dan masyarakat luas.

Korupsi menjadi permasalahan yang sangat sulit dibasmi kendati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Pemerintahan lainnya melakukan pengendalian dalam pencegahan korupsi tersebut. Selain didasarkan atas kepentingan para pelakunya yang memiliki keinginan tertentu pada kewenangan yang ada padanya, korupsi pada umumnya disebabkan karena adanya tekanan, kesempatan, pembenaran dan kapabilitas. Menurut laporan

KPK tahun 2023, lembaga ini menangani 161 kasus korupsi, dengan penyuapan menjadi jenis perkara terbanyak. Selain itu, laporan ini mencatat bahwa KPK berhasil memulihkan aset negara sebesar Rp 525,4 miliar sepanjang tahun 2023. Data dari KPK pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 45,7 triliun hanya dalam tiga tahun terakhir, dengan sektor keuangan menjadi salah satu yang paling terdampak. Selain itu, survei oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter tahun 2022 mencatat bahwa 89% perusahaan di Indonesia pernah mengalami kasus fraud, dengan kerugian rata-rata Rp 2 miliar per kasus. Kondisi ini semakin dipertegas oleh laporan dari masyarakat yang mencapai 5.079 dugaan kasus korupsi, menunjukkan masih tingginya angka praktik fraud di sektor bisnis maupun publik di Indonesia. (Nurfitriyani, 2024)

Akuntansi merupakan suatu profesi yang sangat penting dalam mengelola keuangan perusahaan atau organisasi. Akuntan memiliki tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan transparan, serta memastikan bahwa keuangan perusahaan atau organisasi dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, berdasarkan studi literatur telah terjadi beberapa kasus korupsi dalam akuntansi yang sangat serius dan dapat merugikan perusahaan, investor, dan masyarakat luas. Kasus-kasus korupsi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengawasan internal, budaya perusahaan yang tidak mendukung etika, dan regulasi yang lemah.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang korupsi dalam akuntansi, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, prinsip etika bisnis yang dilanggar, dan upaya pencegahan dan peran lembaga pengawas dalam menekan praktik korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik akuntansi yang lebih etis dan transparan..

## **2. LANDASAN TEORI**

Korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” yang digunakan oleh Aristoteles dalam bukunya “*degenerasi at corruptione*” yang berarti perubahan atau kemunduran dan tidak ada hubungannya dengan kata kekuasaan atau uang. Kata “korupsi” kemudian berubah dan Lord Acton mengaitkannya dengan kekuasaan, sebagaimana ia menulis dalam suratnya kepada Uskup Mundell Creighton tanggal 13 April 1887: Korupsi selalu dikaitkan dengan kekuasaan atau tindakan yang merugikan kepentingan umum atau masyarakat demi kepentingan kelompok tertentu. (Nadya Shahnaz Gabriella, 2024). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang)

yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Korupsi adalah setiap transaksi antara pelaku dari sektor swasta dan sektor publik melalui utilitas bersama yang secara ilegal ditransformasikan menjadi keuntungan pribadi (World Bank, 1997). Menurut Transparency International, korupsi besar terdiri dari tindakan yang dilakukan pemerintah yang mendistorsi kebijakan atau fungsi utama negara, yang memungkinkan para pemimpin untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan para pemimpin untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan public.

### **Definisi Etika Bisnis**

Etika bisnis adalah suatu studi yang berkonsentrasi pada nilai moral dan penerapan standar moral dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Tentunya dalam penerapan nilai moral dan standart moral ini akan mengatur bagaimana sebuah perusahaan dalam bersikap menjalankan bisnisnya. (Ika Oktaviana, 2023). Etika Bisnis adalah norma moral yang menjadi pedoman dalam mejalankan suatu usaha. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis, seperti karyawan, mitra, klien, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat luas, diperlakukan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai etika, norma, prinsip keadilan, serta profesionalisme. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, etika bisnis merupakan seperangkat prinsip moral, nilai-nilai etika, dan panduan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan dalam dunia bisnis dilakukan secara adil, profesional, serta sesuai dengan norma dan prinsip etika, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara umum. Etika bisnis juga dapat membantu mengarahkan para pemimpin dan pelaku bisnis untuk menghadapi konflik moral yang rumit dengan cara yang bertanggung jawab dan bermoral.

### **Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal yang Menyebabkan Korupsi dalam Akuntansi**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi, antara lain perilaku individu, institusi pemerintah daerah, penegakan hukum yang ketat, dan kurangnya pengawasan . Korupsi disebabkan oleh beberapa faktor: (1) aspek perilaku individu, (2) aspek kelembagaan pemerintah daerah, (3) aspek penegakan hukum, (4) Aspek pengawasan.

Korupsi dalam akuntansi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan korupsi dalam akuntansi:

### **Faktor Internal**

1. Kurangnya Pengawasan Internal: Kurangnya pengawasan internal dapat memungkinkan terjadinya korupsi dalam akuntansi.
2. Budaya Perusahaan yang Tidak Mendukung Etika: Budaya perusahaan yang tidak mendukung etika dapat memungkinkan terjadinya korupsi dalam akuntansi.
3. Kurangnya Pendidikan Etika: Kurangnya pendidikan etika dapat menyebabkan akuntan tidak memahami pentingnya etika dalam akuntansi.
4. Sistem Akuntansi yang Tidak Memadai: Sistem akuntansi yang tidak memadai dapat memungkinkan terjadinya korupsi dalam akuntansi.
5. Kurangnya Keterlibatan Manajemen: Kurangnya keterlibatan manajemen dalam pengawasan dan pengendalian akuntansi dapat memungkinkan terjadinya korupsi.

### **Faktor Eksternal**

1. Regulasi yang Lemah: Regulasi yang lemah dapat memungkinkan terjadinya korupsi dalam akuntansi.
2. Pengawasan Eksternal yang Tidak Efektif: Pengawasan eksternal yang tidak efektif dapat memungkinkan terjadinya korupsi dalam akuntansi.
3. Kurangnya Transparansi: Kurangnya transparansi dapat memungkinkan terjadinya korupsi dalam akuntansi.
4. Tekanan Ekonomi: Tekanan ekonomi dapat menyebabkan perusahaan melakukan praktik korupsi dalam akuntansi untuk meningkatkan kinerja keuangan.
5. Kurangnya Penindakan: Kurangnya penindakan terhadap pelanggaran etika dapat memungkinkan terjadinya korupsi dalam akuntansi.

### **Prinsip Etika Bisnis yang Dilanggar dalam Kasus Korupsi**

Korupsi dalam bisnis dapat melanggar beberapa prinsip etika bisnis, antara lain:

1. Prinsip Integritas: Prinsip integritas merupakan prinsip etika bisnis yang sangat penting, yaitu melakukan tindakan yang jujur dan adil dalam semua aspek bisnis. Korupsi dapat

melanggar prinsip integritas dengan melakukan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil.

2. Prinsip Objektivitas: Prinsip objektivitas merupakan prinsip etika bisnis yang mengharuskan pengambilan keputusan berdasarkan fakta dan data yang akurat. Korupsi dapat melanggar prinsip objektivitas dengan melakukan tindakan yang tidak objektif dan berdasarkan kepentingan pribadi.
3. Prinsip Transparansi: Prinsip transparansi merupakan prinsip etika bisnis yang mengharuskan perusahaan untuk terbuka dan jujur dalam semua aspek bisnis. Korupsi dapat melanggar prinsip transparansi dengan melakukan tindakan yang tidak transparan dan tidak terbuka.
4. Prinsip Akuntabilitas: Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip etika bisnis yang mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang diambil. Korupsi dapat melanggar prinsip akuntabilitas dengan melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5. Prinsip Keadilan: Prinsip keadilan merupakan prinsip etika bisnis yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan tindakan yang adil dan tidak diskriminatif. Korupsi dapat melanggar prinsip keadilan dengan melakukan tindakan yang tidak adil dan diskriminatif. Gravett, A. N. (2018).

### **Upaya pencegahan praktik korupsi.**

Peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana korupsi adalah pasal 209, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 423, 425, dan 435. Penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII KUHP. Namun demikian pasal-pasal tersebut dirasa masih kurang jelas berbicara mengenai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu ada peraturan- peraturan lain yang mendukung atau melengkapi KUHP tersebut. (Yohanis Sudiman Bakti, 2020)

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 penjelasan tentang korupsidan sanksi pidananya disebutkan mulai dari pasal 2 sampai pasal 20. Kemudian pada Bab IV mulai pasal 25 sampai pasal 40 memuat tentang ketentuan formil bagaimana menjalankan ketentuan meteriilnya. Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni pada penjelasan pasal 2 ayat (2) sedang substansinya tetap, kemudian ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12. rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu. Dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Untuk efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya pencegahan dan peran lembaga pengawas sangat penting dalam menekan praktik korupsi. Berikut beberapa upaya pencegahan dan peran lembaga pengawas yang dapat dilakukan:

1. Pendidikan dan Pelatihan: Pendidikan dan pelatihan tentang etika dan integritas dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang korupsi.
2. Sistem Pengawasan Internal: Sistem pengawasan internal yang efektif dapat membantu mendeteksi dan mencegah korupsi.
3. Kode Etik: Kode etik yang jelas dan efektif dapat membantu mengatur perilaku pegawai dan mencegah korupsi.
4. Transparansi: Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan dapat membantu mencegah korupsi.
5. Penghargaan dan Sanksi: Penghargaan bagi pegawai yang berintegritas dan sanksi bagi pegawai yang melakukan korupsi dapat membantu meningkatkan kesadaran dan mencegah korupsi.

### **Solusi dalam Perspektif Etika Bisnis**

Dalam perspektif etika bisnis, solusi untuk mencegah dan mengurangi praktik korupsi dapat dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan Kesadaran Etika: Meningkatkan kesadaran etika bagi pegawai dan stakeholder tentang pentingnya integritas dan etika dalam bisnis.
2. Mengembangkan Sistem Pengawasan: Mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah korupsi.

3. Menerapkan Prinsip Transparansi: Menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan.
4. Mengembangkan Budaya Etika: Mengembangkan budaya etika yang kuat dalam organisasi untuk mencegah korupsi.
5. Meningkatkan Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas pegawai dan manajemen untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil.

### **3. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi literatur yang artinya peneliti tidak melakukan penelitian secara langsung, tetapi menggunakan data sekunder selama periode 2017-2024 yang sudah dipublikasikan sebagai jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional terkait dengan. Korupsi dalam Akuntansi: Faktor Penyebab dan Solusi dalam Perspektif Etika Bisnis. Jurnal dan artikel referensi diperoleh secara online dari jurnal dan artikel yang sudah dipublikasikan. Dalam studi literatur ini, metodologi yang digunakan adalah metode penelitian studi literatur terhadap kurang lebih 10 jurnal dan riset tentang analisis Faktor Penyebab dan Solusi dalam Perspektif Etika Bisnis yang diperoleh dari Google Scholar.

### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian Nadya Shahnaz Gabriella dkk (2024) tentang Faktor- Faktor Penyebab yang Menyebabkan Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Pegawai Negeri. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas, merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, di Indonesia terdapat tiga lembaga penegak hukum yang berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Adapun faktor- faktor yang menyebabkan tindakan korupsi, yakni: (1) Perilaku Individu, (2) Faktor Politik, (3) Faktor Ekonomi, (4) Faktor Hukum, (5) Faktor Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memberikan informasi akan korupsi, jenis korupsi, dan faktor yang menyebabkan tindakan korupsi Secara umum.

Penelitian Aprilla Haryanti dkk (2024) tentang Menganalisis Penyebab Korupsi di Berbagai Profesi pada Era Negara Indonesia Yang Menjadikan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab korupsi di Indonesia dalam berbagai profesi, serta mengkaji hubungan antara penerapan nilai-nilai Pancasila dengan praktik korupsi di negara ini. Penelitian menggunakan metode pustaka dengan menganalisis 47 artikel dan jurnal dari tahun 2020-2024. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama korupsi di Indonesia meliputi lemahnya penegakan hukum, budaya korupsi yang telah mengakar, ketidakmampuan dalam mengelola kekuasaan, serta kesenjangan sosial-ekonomi.

Penelitian Gilang Satryo Wicaksono dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo (2022) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya korupsi di pemerintahan daerah di Jawa Tengah dengan menggunakan teori segitiga kecurangan yang diprosikan menggunakan variabel kinerja keuangan daerah, pendapatan daerah, belanja modal daerah, kemampuan audit internal, opini audit, dan belanja pegawai daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah, pendapatan daerah, dan kemampuan audit internal tidak berpengaruh terhadap korupsi, belanja modal daerah dan belanja pegawai daerah berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi, dan opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap korupsi.

Penelitian Andik Matulesy, Yuci Limanago dan Mitory Ditya Rantika Elentina (2021) tentang Faktor internal dan eksternal penyebab perilaku korupsi pada karyawan swasta dan Aparatur Sipil Negara. Hasil analisis regresi pada studi pertama menunjukkan ada korelasi simultan dan parsial yang signifikan antara variabel dark triad, budaya organisasi dan perilaku korupsi. Hasil analisis regresi pada studi kedua juga menunjukkan ada korelasi simultan dan parsial yang signifikan antara variabel religiusitas, kompensasi dan perilaku korupsi. Implikasi praktis dari riset ini mengharuskan perusahaan atau lembaga selalu meminimalkan kepribadian dark triad, memunculkan persepsi positif pada budaya perusahaan, serta meningkatkan religiusitas untuk menurunkan kecenderungan untuk korupsi.

Penelitian Anggi Rahmawati dkk (2024) tentang Analisis Pelanggaran Etika Bisnis Dalam Kasus Korupsi Pt Timah: Studi Kasus Harvey Moeis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika bisnis yang terjadi dalam kasus korupsi PT Timah yang melibatkan Harvey Moeis. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan praktik korupsi yang merugikan bangsa dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika dalam kasus ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal, budaya organisasi yang tidak mengedepankan transparansi, serta tekanan untuk mencapai target bisnis

yang tinggi. Dampak pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak langsung pada PT Timah, namun juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sektor pertambangan secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perusahaan lain dalam menerapkan praktik etika bisnis yang lebih baik dan mendorong reformasi dalam pengawasan korupsi di Indonesia.

Penelitian Petrus Juanda Siregar, Ingrid Panjaitan dan Taufan Huneman (2021) tentang Pemahaman Etika Dan Komitmen Mahasiswa Untuk Tidak Korupsi, Pendekatan Utilitarianism Theory. Penelitian ini melihat fenomena korupsi yang menunjukkan indeks persepsi korupsi negara Indonesia buruk dibandingkan dengan negara lain. Pemerintah sudah bekerja keras untuk memerangi korupsi melalui KPK, tetapi hal tersebut belum cukup. Dibutuhkan peran serta perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan. Hasil penelitian membuktikan bahwa kedua variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap komitmen untuk tidak korupsi.

Penelitian Nurfitriyani dkk (2024) tentang Analisis Pentingnya Peran Etika Bisnis Dalam Mencegah Fraud Keuangan Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan etika bisnis dalam mencegah fraud keuangan di Indonesia, dengan fokus pada kasus penambangan timah ilegal yang melibatkan oknum pengusaha dan pejabat perusahaan besar. Studi ini menunjukkan bahwa kegiatan ilegal sering kali difasilitasi dengan dokumen palsu yang digunakan untuk menyamarkan pendapatan ilegal sebagai alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga merugikan negara hingga Rp 271 triliun serta menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Hasil penelitian menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip-prinsip etika bisnis, seperti integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam membangun sistem pencegahan fraud yang efektif. Dengan pendekatan yang terintegrasi, penerapan etika bisnis dapat mendukung keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kepercayaan publik, dan meminimalkan risiko korupsi. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan kode etik perusahaan, pelatihan etika bisnis bagi karyawan, dan penerapan sistem pengawasan yang ketat. Temuan ini memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan regulasi yang mendukung pengelolaan bisnis secara etis dan berkelanjutan di berbagai sektor.

Penelitian Uyu Wahyudin (2017) tentang Peran Penting Pedoman Etika Bisnis Perusahaan Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa Peran penting etika bisnis tersebut diwujudkan dalam bentuk lembaga yang tentu saja membutuhkan pedoman pelaksanaannya yang sering disebut kode etik atau pedoman etika bisnis

perusahaan. Pedoman Etika Bisnis Perusahaan adalah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholder perusahaan dalam menerapkan nilai-nilai etika perusahaan serta dapat memberikan arahan dalam memecahkan dilema etika yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Penerapan etika bisnis adalah wujud dari pengembangan budaya perusahaan, khususnya budaya kepatuhan dan antikorupsi.

Penelitian Tarisa Mita Santika dkk (2024) tentang Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntan (Studi Kasus PT. Antam Tbk). Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kasus korupsi dari segi etika profesi akuntansi. Terdapat empat konsep etika profesi akuntansi yang dilanggar oleh PT. Antam, antara lain objektivitas, integritas, kehati-hatian dan perilaku profesional, dan kompetensi. PT Antam Melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan memberikan persetujuan izin penambangan ilegal dan memperkerjakan 38 entitas di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Kasus ini dimulai dari Pengadilan Negeri menjatuhkan vonis untuk 4 terdakwa atas kasus korupsi pertambangan ore nikel yang mengakibatkan merugikan anggaran negara sebesar Rp 5,7 triliun. Setelah menganalisis kasus tersebut sebagai pimpinan harus dapat memiliki rasa tanggung jawab dan sifat pengetahuan serta keahlian profesionalnya dalam memimpin. Dalam kasus PT Antam Tbk yang termasuk tambang terbesar di Indonesia seharusnya pihak manajemen mengambil tindakan dengan cepat jika sekiranya pimpinan bersifat tidak profesional atau kooperatif dalam bertindak yang akhirnya mengakibatkan kerugian bagi negara.

Penelitian Hendi Prihanto dkk (2023) tentang Perspektif Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan melakukan investigasi dan pembuktian terhadap upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pada berbagai organisasi pemerintahan, khususnya kementerian dengan menggunakan berbagai prediktor seperti religiusitas, budaya kerja, rekrutmen, mutasi kerja, dan tata kelola untuk dilakukan sebagai upaya pencegahannya. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel religiusitas, budaya kerja, mutasi kerja dan tata kelola terhadap pencegahan korupsi, sedangkan untuk variabel rekrutmen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pencegahan korupsi.

## **5. KESIMPULAN**

Hasil analisis atas literatur terdahulu mengenai Korupsi dalam Akuntansi: Faktor Penyebab dan Solusi dalam Perspektif Etika Bisnis menunjukkan bahwa: Faktor Penyebab Korupsi: Faktor penyebab korupsi dalam akuntansi meliputi faktor internal (kurangnya pengawasan internal, budaya perusahaan yang tidak mendukung etika, kurangnya

pendidikan etika) dan faktor eksternal (regulasi yang lemah, pengawasan eksternal yang tidak efektif, kurangnya transparansi). Prinsip Etika Bisnis yang Dilanggar yakni Korupsi dalam akuntansi dapat melanggar prinsip etika bisnis seperti integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Solusi dalam Perspektif Etika Bisnis ialah Solusi untuk mencegah dan mengurangi praktik korupsi dalam akuntansi meliputi meningkatkan kesadaran etika, mengembangkan sistem pengawasan, menerapkan prinsip transparansi, mengembangkan budaya etika, dan meningkatkan akuntabilitas.

Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan integritas dan mengurangi praktik korupsi dalam akuntansi dengan memahami faktor penyebab dan menerapkan solusi dalam perspektif etika bisnis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bakti, Y. S. (2020). Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam melakukan pembatasan transaksi tunai di perbankan. *Jurnal STIH Umel Mandiri*, 2(2).
- Gabriella, N. S., dkk. (2024). Faktor-faktor penyebab yang menyebabkan perilaku tindak pidana korupsi di kalangan pegawai negeri. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(2).
- Gravett, A. N. (2018). *Business ethics and leadership: Balancing profit and responsibility*. Routledge.
- Haryanti, A., dkk. (2024). Menganalisis penyebab korupsi di berbagai profesi pada era negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 2(4).
- Matulesy, A., dkk. (2021). Faktor internal dan eksternal penyebab perilaku korupsi pada karyawan swasta dan Aparatur Sipil Negara. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 10(2).
- Nurfitriyani, dkk. (2024). Analisis pentingnya peran etika bisnis dalam mencegah fraud keuangan di Indonesia. *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business, and Accounting*, 4(2).
- Oktaviana, I., dkk. (2023). Fraud ditinjau dari etika profesi dan etika bisnis: Kasus PT Garuda Indonesia. *MELATI: Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 40(1).
- Prihanto, H., dkk. (2023). Perspektif upaya pencegahan korupsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 4(1).
- Rahmawati, A., dkk. (2024). Analisis pelanggaran etika bisnis dalam kasus korupsi PT Timah: Studi kasus Harvey Moeis. *Jurnal Universitas Bina Sarana Informatika*.
- Santika, T. M., dkk. (2024). Analisis pelanggaran etika profesi akuntan (Studi Kasus PT. Antam Tbk). *Journal of Business and Halal Industry*, 1.

- Siregar, P. J., dkk. (2021). Pemahaman etika dan komitmen mahasiswa untuk tidak korupsi: Pendekatan Utilitarianism Theory. *Jurnal Bonanza*, 1(2).
- Transparency International. (1997). *Corruption and integrity improvement initiatives in developing countries*. World Bank.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Wahyudin, U. (2017). Peran penting pedoman etika bisnis perusahaan dalam upaya pencegahan korupsi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(12).
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Tengah menggunakan teori fraud triangle. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Yohanis Sudiman Bakti. (2020). Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam melakukan pembatasan transaksi tunai di perbankan. *Jurnal STIH Umel Mandiri*, 2(2).